



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

- Yth. : 1. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi;
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI.

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 7 / PPHPL / IPH / HPL.4/4/2017
TENTANG

PELAKSANAAN REKONSILIASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

1. Latar Belakang:

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P71/MenLHK/Setjen/HPL.4/2016 tanggal 1 September 2016 salah satu kewajiban Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia adalah kewajiban melakukan rekonsiliasi dengan mencocokkan besarnya PNBP yang terutang terhadap Wajib Bayar berdasarkan pencatatan produksi hasil hutan kayu/bukan kayu dengan realisasi pembayaran PNBP yang telah disetor Wajib Bayar ke kas negara.

2. Maksud dan Tujuan :

Maksud dari SE ini adalah :

- a. Untuk memberikan penjelasan tentang mekanisme Pelaksanaan Rekonsiliasi serta mendorong optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan meminimalkan terjadinya *potential lost* dimana realisasi penerimaan Negara yang masih belum sebanding dengan potensi penerimaan Negara yang seharusnya diterima.
- b. Untuk menghindari kesalahan pencatatan produksi hasil hutan kayu/bukan kayu dengan realisasi pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar maupun Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi.

Tujuannya adalah untuk tertibnya pemungutan, pemantauan dan pencatatan PNBP, sehingga optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dapat dicapai.

3. Ruang lingkup :

Penjelasan tentang mekanisme Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.4/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PSDH, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

4. Dasar :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH, GRT dan PNT.
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

- a. Dinas Kehutanan Provinsi wajib melaksanakan rekonsiliasi dengan Wajib Bayar atas pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan dan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di daerah.
- b. Rekonsiliasi pembayaran dilakukan dengan membandingkan realisasi pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH dengan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan LHP/LP/risalah lelang/Berita Acara Hasil Perhitungan Potensi Kayu/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hasil Hutan.
- c. Unit manajemen wajib membawa data terkait pencatatan produksi hasil hutan kayu/bukan kayu, realisasi pembayaran yang telah di setor ke kas negara dan data lainnya selama periode waktu tertentu.
- d. Hasil rekonsiliasi dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi yang dilampiri nama Wajib Bayar, nomor dan tanggal LHP/LP/risalah lelang, kewajiban PSDH/DR/GRT/DPEH, pelunasan dan denda keterlambatan PSDH/DR/GRT/DPEH".
- e. Dinas Provinsi wajib mengunggah scan Berita Acara Rekonsiliasi ke dalam Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SI-PNBP).
- f. Berdasarkan rekonsiliasi terhadap Wajib Bayar terdapat kekurangan pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH yang terutang, Dinas Kehutanan Provinsi menerbitkan penetapan atas kekurangan pembayaran melalui Berita Acara Rekonsiliasi dan wajib melunasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi.
- g. Atas pembayaran 25% (dua puluh lima perseratus) yang dibayar di muka, dikompensasikan setelah realisasi LHP mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang didasarkan atas Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh Dinas Provinsi dan Wajib Bayar.
- h. Berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi seperti tersebut pada butir 5.g. di atas, apabila terdapat kurang bayar PSDH dan/atau DR, maka Wajib Bayar wajib melunasi PSDH dan DR selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. Berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi seperti tersebut pada butir 5.g. terdapat kelebihan bayar PSDH dan/atau DR, maka kelebihan pembayaran dapat dikompensasikan untuk periode tahun berikutnya apabila izin yang bersangkutan masih berlaku pada periode tahun berikutnya.

- j. Pelaksanaan perhitungan kompensasi pada butir 5.i. sesuai Berita Acara Rekonsiliasi antara Dinas Kehutanan Provinsi dan Wajib Bayar, dan dilampiri dengan neraca pembayaran berupa tabel yang memuat nilai kelebihan bayar, nilai kompensasi, sisa kompensasi, nomor LHP dan nama Wajib Bayar (sebagaimana terlampir).
- k. Dalam hal Wajib Bayar belum melunasi kewajiban PSDH dan/atau DR terutang ataupun kekurangan bayar, USER ID pada aplikasi SIPUHH akan dilakukan pembekuan sementara dan dapat dibuka apabila telah melunasi dan menyampaikan bukti bayar kepada kami.
- l. Dalam hal Wajib Bayar kesulitan karena jauh dari lokasi kantor Dinas Kehutanan Provinsi atau hal lain, untuk kelancaran dan efisiensi pelaksanaan rekonsiliasi, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dapat menugaskan Kepala KPH dimana lokasi Wajib Bayar tersebut.

Demikian, untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 April 2017

DIREKTOR JENDERAL,



IB PUTERA PARTHAMA, PhD

NIP. 19590502 198603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur di seluruh Indonesia.

Lampiran neraca kompensasi kelebihan bayar :

Lampiran BA Rekonsiliasi :
Tanggal :

Kelebihan Bayar (A) (Rp)	Kompensasi (B) (Rp)	Sisa Kompensasi (A - B) (Rp)	No.LHP	KPH/Kabupaten/Kota
.....


DIREKTUR JENDERAL,
[Signature]
IB PUTERA PARTHAMA, PhD
NIP. 19590502 198603 1 001